



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution

Rengga Kusuma Putra^{1*}, Ummi Kalsum², Johari³, Rica Gusmarani⁴, Edy Sony⁵

¹ Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, renggakusuma@stekom.ac.id

² Universitas Malikussaleh, ummikalsum@unimal.ac.id

³ Universitas Malikussaleh, johari@unimal.ac.id

⁴ Universitas Deli Sumatera, ricagusmaranii31@gmail.com

⁵ PSDKU Universitas Pattimura Maluku Barat Daya, edysony88@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: renggakusuma@stekom.ac.id

Artikel Penelitian

Kata Kunci:

Efektivitas,
Sengketa, Non Litigasi

Keywords:

*Effectiveness,
Dispute, Non Litigation*

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5548](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548)

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keefektivannya tergantung kepada para pihak yang berperkara namun non litigasi ini dianggap lebih cepat dan memakan biaya yang tidak banyak serta fleksibel prosesnya.

ABSTRACT

Dispute resolution through non-litigation is dispute resolution carried out using methods outside of court or using alternative dispute resolution institutions. In Indonesia, there are two types of non-litigation resolution, namely Arbitration and Alternative Dispute Resolution in accordance with Law Number 30 of 1999 Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This method aims to reach an agreement between the parties involved in the dispute, without going through a long and expensive trial process. The advantage of non-litigation dispute resolution is that the process is faster, cheaper and more flexible. The parties can organize their own dispute resolution process according to their needs and interests. In addition, non-litigation dispute resolution can also create better relationships between the parties, because they work together to reach mutually beneficial agreements. Its effectiveness depends on the parties involved in the case, but non-litigation is considered faster, costs less and is a flexible process.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah arbitrase, negosiasi dan mediasi. Sedangkan penulis disini menggunakan jalur mediasi. Bentuk sebuah penyelesaian sengketa tersebut secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwasannya “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Musawwamah, 2020).

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*).

Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020).

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Sebagai upaya penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan efektif dalam menghadapi

kegiatan bisnis, yang saat ini telah memasuki era free market dan free competition (Margono, 2010). Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan mendayagunakan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau yang dikenal juga dengan istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada prinsipnya ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan bertujuan jangka panjang, dan juga saling menguntungkan (win-win solution) bagi para pihak yang bersengketa. (Riris Fadaniyah, Erie Hariyanto, 2021). Sehingga dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang Efektivitas Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut; (Syah, 1991)

1. Konsultasi

Konsultasi Black’s Law Dictionary memberikan pengertian tentang konsultasi merupakan “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya “. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang/pihak terhadap suatu masalah.

2. Negosiasi

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar Pengadilan, tidak seperti pendamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses Pengadilan dan juga dapat dilakukan didalam maupun di luar Pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 7 dan 8 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Konsiliasi

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu perkara/sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

4. Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara/sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian perkara yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Mediasi ini juga bisa dilakukan di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan.

5. Arbitrase

Biasanya dalam bisnis kontrak sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian perkara/sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (choice of forum/choice of jurisdiction). Di samping itu juga dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi perkara/sengketa di antara mereka (choice of law) (Nashori, 2011).

Tahapan Dan Proses Mediasi di Luar Pengadilan dibagi dua yaitu pertama Pra mediasi yakni :

- a. Menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa
- b. Memilih strategis untuk proses mediasi
- c. Menyampaikan dan menganalisis informasi latar belakang masalah dalam pengumpulan data
- d. Menyusun rencana mediasi,
- e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara pihak.

Kedua Tahap mediasi yakni sebagai berikut :

- a. Memulai sesi mediasi yaitu mediator memperkenalkan diri dan para pihak
- b. Merumuskan dan menyerahkan agenda
- c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi kepada pihak
- d. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa
- e. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa
- f. Proses tawar menawar pihak telah melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memberikan konsensi satu sama lain

- g. Mencapai kesepakatan formal.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Metode penyelesaian sengketa non litigasi ini dapat digunakan dalam berbagai jenis sengketa, seperti sengketa bisnis, sengketa keluarga, sengketa konsumen, dan sebagainya. (Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020).

Salah satu metode penyelesaian sengketa non litigasi yang umum digunakan adalah mediasi. “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Mediator bertugas untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, namun ia dapat memberikan saran dan pendapat kepada para pihak. Mediasi biasanya dilakukan secara informal dan rahasia, sehingga para pihak dapat lebih bebas dalam menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka”.

Selain mediasi, terdapat juga metode penyelesaian sengketa non litigasi lainnya, seperti negosiasi dan arbitrase. “Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang terlibat. Para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui perundingan dan kompromi. Negosiasi dapat dilakukan secara informal atau formal, tergantung pada tingkat kompleksitas dan kepentingan yang terlibat dalam sengketa”. Sedangkan “Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut arbiter. Arbiter memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Keputusan arbiter ini disebut dengan putusan arbitrase. Arbitrase biasanya dilakukan secara formal, dengan adanya aturan dan prosedur yang ditetapkan. Arbitrase dapat dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara, tergantung pada jenis sengketa yang terjadi”.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh para pihak dari pelaksanaan penyelesaian secara non litigasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian bersifat informal
- 2) Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri
- 3) Jangka waktu penyelesaian pendek
- 4) Biaya ringan
- 5) Aturan pembuktian tidak perlu
- 6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial
- 7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif
- 8) Komunikasi dan fokus penyelesaian
- 9) Hasil yang dituju sama menang
- 10) Bebas emosi dan dendam. (Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020).

Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Keefektifitasan penyelesaian sengketa secara non litigasi diluar pengadilan tergantung kepada para pihak yang dibantu oleh mediator atau yang lainnya karena secara mendasar proses penyelesaian secara non litigasi dianggap lebih efektif karena prosesnya lebih cepat, murah dan fleksibel. Akan tetapi jika para pihak tidak dapat diselesaikan secara non litigasi, maka bisa memilih jalur hukum secara litigasi dalam proses persidangan. Mengingat terdapat kelemahan dalam proses non litigasi salah satunya adalah kesepakatan yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, maka pihak lainnya harus mencari cara lain untuk menegakkan haknya. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara para pihak. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk bekerja sama, maka proses penyelesaian sengketa dapat menjadi sulit.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keefektivannya tergantung kepada para pihak yang berperkara namun non litigasi ini dianggap lebih cepat dan memakan biaya yang tidak banyak serta fleksibel prosesnya.

SARAN

Penerapan penyelesaian sengketa secara non litigasi harus dilakukan sebagai upaya hukum terlebih dahulu kepada para pihak yang berperkara, jika kemudian dalam prosesnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan terhadap kedua belah pihak, baru melangkah menggunakan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Margono, S. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternatif Dispute Resolution*. Ghalia Indonesia.
- Musawwamah, S. (2020). The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2883>
- Nashori, A. G. (2011). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>
- Riris Fadaniyah, Erie Hariyanto. (2021). Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 1, April 2021
- Syah, U. M. (1991). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia (1999).

Universitas Medan Area. (2023). <https://mh.uma.ac.id/pengertian-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/#:~:text=Arbitrase%20biasanya%20dilakukan%20secara%20formal,cepat%2C%20murah%2C%20dan%20fleksibel.>